



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AEP SAEPUDIN, Tasikmalaya, Kampung Bebedahan, RT. 011 RW. 002
Desa Cigadog, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Kawin,
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 15 Januari 2025 dengan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tsm telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 29 Juli 2020 pemohon telah menikah dengan IYAM MARYATI Sebagaimana Kutipan Akta Nikah 191/25/VII/2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Leuwisari tertanggal 29 Juli 2020;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak Laki-laki yang bernama MUHAMAD ALIF HAFIZH SYAHRIZKY yang lahir di Tasikmalaya, 18 Juni 2021. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3206-LU-04082021-0028 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 04 Agustus 2021;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3206282112200005 atas nama kepala keluarga AEP SAEPUDIN tercantum nama anak Pemohon yang bernama MUHAMAD ALIF HAFIZH SYAHRIZKY yang lahir di Tasikmalaya, 18 Juni 2021, anak dari ayah AEP SAEPUDIN (Pemohon) dan ibu IYAM MARYATI

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 04 Agustus 2021;

4. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-04082021-0028 tercantum atas nama MUHAMAD ALIF HAFIZH SYAHRIZKY yang lahir di Tasikmalaya, 18 Juni 2021. Semula tercantum dengan nama MUHAMAD ALIF HAFIZH SYAHRIZKY diganti menjadi HAFIZ SYAHRIZKY Adapun alasannya dikarenakan nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga Pemohon bermaksud menyederhanakan nama anak Pemohon untuk mempermudah anak Pemohon dalam mengurus dokumen dokumen terkait dengan namanya.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama anak Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-04082021-0028 semula tercantum atas nama MUHAMAD ALIF HAFIZH SYAHRIZKY diubah namanya menjadi HAFIZ SYAHRIZKY;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-04082021-0028 atas MUHAMAD ALIF HAFIZH SYAHRIZKY yang lahir di Tasikmalaya, 18 Juni 2021. Semula tercantum dengan nama MUHAMAD ALIF HAFIZH SYAHRIZKY diganti menjadi HAFIZ SYAHRIZKY;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya. Atas perhatiannya Pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3206281106910002 atas Aep Saepudin, tertanggal 21 Desember 2020, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/25/VII/2020 antara Aep Saepudin dan Iyam Maryati tertanggal 29 Juli 2020, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-04082021-0028 atas nama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky, tertanggal 4 Agustus 2021, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3206282112200005 atas nama Kepala Keluarga Aep Saepudin, tertanggal 4 Agustus 2021 yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Maesaroh;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon merupakan menantu Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Iyam Maryati pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Leuwisari Kabupaten. Tasikmalaya;
 - Bahwa Pemohon dan Iyam Maryati telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-04082021-0028 tercantum atas nama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 18 Juni 2021, semula tercantum nama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky diganti menjadi menjadi Hafiz Syahrizky;
 - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut alasannya dikarenakan nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga Pemohon bermaksud menyederhanakan nama

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon untuk mempermudah anak Pemohon dalam mengurus dokumen dokumen terkait dengan namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dodi Somantri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Iyam Maryati pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Leuwisari Kabupaten. Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon dan Iyam Maryati telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-04082021-0028 tercantum atas nama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 18 Juni 2021, semula tercantum nama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky diganti menjadi menjadi Hafiz Syahrizky;
- Bahwa anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 18 Juni 2021, semula tercantum nama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky diganti menjadi menjadi Hafiz Syahrizky;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut alasannya dikarenakan nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga Pemohon bermaksud menyederhanakan nama anak Pemohon untuk mempermudah anak Pemohon dalam mengurus dokumen dokumen terkait dengan namanya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan telah pula turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-04082021-0028 tercantum atas nama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 18 Juni 2021, semula tercantum nama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky diganti menjadi Hafiz Syahrizky;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di Kampung Bebedahan, RT. 011 RW. 002 Desa Cigadog, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana bukti P-1 dan P-4;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Iyam Maryati, sebagaimana bukti P-2 dan P-4;
- Bahwa dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran 3206-LU-04082021-0028 tercantum atas nama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 18 Juni 2021, sebagaimana bukti P- 3;
- Bahwa kemudian Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tercantum nama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky diganti menjadi Hafiz Syahrizky;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut alasannya dikarenakan anak Pemohon terlalu panjang sehingga Pemohon bermaksud menyederhanakan nama anak Pemohon untuk mempermudah anak Pemohon dalam mengurus dokumen dokumen terkait dengan namanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah sebagaimana bukti P-1 dan P-4 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama yang dalam hal ini adalah perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-04082021-0028 tercantum atas nama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 18 Juni 2021, semula tercantum nama Muhamad Alif Hafizh Syahrizky diganti menjadi Hafiz Syahrizky yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah Alfia Khoirunnisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Anak Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon Muhamad Alif Hafizh Syahrizky, lahir di Tasikmalaya tanggal 18 Juni 2021 dirubah menjadi Hafiz Syahrizky;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima,

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran 3206-LU-04082021-0028;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Maryam Broo, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 0,00 |
| 4. PNBP | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp135.000,00 |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tsm.